Hal-hal yang perlu diketahui

Ketentuan Polis

- Harga premi sesuai dengan tipe perlindungan dan jangka waktu yang dipilih.
- Setiap polis akan dikenakan biaya polis dan materai.
- Periode pertanggungan berlaku tahunan atau per periode sesuai dengan tanggal berlaku dan berakhirnya pertanggungan yang tertera pada dokumen polis.
- Subjectivity merupakan kondisi khusus yang diberlakukan apabila ada informasi dari Tertanggung dan masuk ke dalam Schedule Polis dan menjadi informasi yang diterapkan dalam polis. Contoh Subject to Turn Over US\$ 1.000.000
- Warranty merupakan kondisi khusus yang diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh Tertanggung terkait dengan persyaratan larangan tertentu yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi. Contoh Warranted No Overload Cargo, Warranted Single Tow Only, dan lain-lain disesuaikan dengan risiko yang dijamin.

Kewajiban Nasabah

- Menyampaikan fakta-fakta yang penting yang berpengaruh dalam pembuatan polis.
- Menyampaikan setiap perubahan informasi yang bersifat penting.
- Melakukan pembayaran premi polis sesuai sesuai dengan jangka waktu Premium Payment Warranty (PPW)
 maks 60 hari dari tanggal invoice diterbitkan. Bilamana masa tenggang pembayaran polis berakhir dan premi
 belum juga dibayarkan, maka kami berhak untuk membatalkan polis Anda. Jika terjadi klaim dan melewati
 masa PPW tersebut, maka klaim tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pengecualian Umum

Pengecualian standard dalam polis Klausul Institusi Kargo A/B/C Marine Cargo adalah kerugian akibat hal-hal sebagai berikut :

- Dilakukan dengan sengaja oleh tertanggung/ pegawainya.
- Bocor/ berkurang berat/ susut biasa/ keausuan yang wajar atas barang.
- Packing yang kurang kaik/ kurang memadai termasuk di dalam kontainer.
- Kerusakan karena sifat alamiah barang/ karat.
- Kerugian karena sebab keterlambatan.
- Kerugian karena ketidakmampuan keuangan tertanggung.
- Kapal Pengangkut tidak laik/ tidak layak laut.
- Akibat resiko nuklir dan seienisnya.
- Akibat resiko perang, huruhara/ kerusuhan
- Lainnya merujuk pada polis.

Cara Pembelian Umum



Menghubungi tim pemasaran AIG Indonesia atau pialang asuransi terpercaya Anda



Menghubungi layanan nasabah kami AIG @Your Service

Penanganan Keluhan & Klaim

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan, Anda dapat menghubungi layanan nasabah kami melalui email di contact.indonesia@aig.com.

Tentana AIG Indonesia

AlG Indonesia beroperasi sejak tahun 1970 dengan nama American Insurance Group Limited. AlG Indonesia merupakan bagian dari kelompok usaha AlG Inc. AlG Indonesia telah menyediakan beragam produk dan layanan asuransi umum seperti asuransi Property, Marine, Financial Lines, Casualty dan Trade Credit bagi nasabah korporasi.

American International Group, Inc (AIG) adalah perusahaan asuransi internasional terdepan. Dengan pengalaman 100 tahun, saat ini kelompok perusahaan AIG memberikan beragam layanan asuransi umum, jiwa, produk pensiunan dan layanan jasa keuangan lainnya bagi nasabah di 80 negara dan yuridiksi. Penawaran beragam ini termasuk produk dan layanan yang membantu bisnis dan individu melindungi aset mereka, mengelola risiko dan menyediakan jaminan pensiun. Saham AIG terdaftar di Bursa Efek New York.

AIG adalah nama pemasaran untuk American International Group mencakup lini asuransi umum dan pensiun, dan operasi asuransi umum

PT AIG Insurance Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 3A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

AIG@Your Service 0800 124 8888 (Bebas Pulsa) contact.indonesia@aig.com www.aig.co.id



Produksi ini dijamin PT AIG Insurance Indonesia, perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 10JKJ.

Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap merujuk pada polis.





Marine Cargo



Asuransi Pengangkutan Barang memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Klausul Institusi Kargo A/B/C 01.01.82 yang tercantum dalam Polis, yang berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam polis sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar.

Asuransi Pengangkutan Barang memberikan jaminan untuk:

Asuransi Kargo

Asuransi kargo memberikan perlindungan penuh saat transit kargo dari titik pengiriman ke tujuan akhir.

Project Cargo with Delay in Start Up Cover (DSU)

DSU adalah perlindungan kargo untuk proyek-proyek tertentu (contoh: kargo proyek pembangkit listrik, kargo proyek kincir angin) dan juga risiko gangguan bisnis dalam kasus keterlambatan dimulainya proyek.

Stock Through Put Insurance

Stock Through Put Insurance adalah perlindungan untuk kargo selama dalam perjalanan dan ketika sedang berada di toko, gudang konsolidasi, ketika dalam proses perakitan, pengepakan, dan lainnya.

Siapa yang membutuhkan perlindungan ini?

- Manufaktur, Transportasi, Ritel dan perusahaan konstruksi serta bisnis lainnya.
- Proyek Infrastuktur (Proyek Kargo) dengan coverage of consequential losses (ALOP Advanced Loss of Profit).
- Jasa Pengangkutan (seperti agen pengangkutan yang menawarkan Asuransi Jasa Pengangkutan kepada nasabah mereka)
- SMEs, multinationals dan secara umum, Eksportir dan Importir.

RISIKO YANG DIJAMIN

Risk Covered	Institute Cargo Clause / Klausul Institusi Kargo		
	Α	В	С
Fire or Explosion Kebakaran atau ledakan	✓	✓	~
Vessel/Craft being stranded, grounded, sunk or capsized Kapal atau perahu terdampar/kandas/tenggelam/terbalik	✓	✓	~
Overturning or derailment or land conveyance Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel	✓	✓	~
Collision of contract of vessels, craft or conveyance with external object other than water Tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal/perahu/ alat angkut darat dengan obyek luar selain dari air	~	✓	✓
Discharge of cargo at a port of distress Pembongkaran barang di pelabuhan darurat	✓	✓	~
General Average Sacrifice Pembuangan barang dari kapal laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan didalamnya.	✓	✓	~
Earthquake, volcanic eruption or lightning Gempa bumi, letusan gunung berapi atau kilat.	✓	✓	×
Entry of sea, lake of river water into vessel, craft hold, conveyance, container, liftvan or place of storage Air laut/danau/sungai masuk ke dalam kapal, penyimpanan di kapal, alat angkut, kontainer, mobil boks atau tempat penyimpanan	~	~	×
Washing overboard Barang-barang di atasdeck yang terlempar ke laut	✓	✓	×
Malicious damaged, theft, pilferanges and non-delivery, rough handling/contamination/wet-damages Pembajakan/pencurian/penyerobotan/tidak dikirim, penanganan yang kasar/kontaminasi/kerusakan akibat basah	~	×	×

Klausul Institusi Cargo(A) 01.01.82

Memberikan jaminan kerugian atas muatan terhadap segala jenis risiko kecuali risiko-risiko yang dikecualikan sebagaimana tertera dalam Klausul Institusi Kargo (Al Poin Pengecualian pada spesimen Polis, jaminan tersebut berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam polis sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada:

- i. Saat diserah-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan yang telah disebutkan.
- ii. Saat diserah-terimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan:
 - untuk penyimpanan diluar jalur perjalanan yang wajar, atau
 - untuk alokasi atau distribusi.atau
- iii. Saat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, mana yang terlebih dahulu terjadi.

Klausul Institusi Cargo (B) 01.01.82

Memberikan jaminan untuk risiko-risiko sebagai berikut:

- i. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh
 - a. kebakaran atau ledakan
 - b. kapal atau perahu kandas karamtenggelam atau terbalik
 - c. alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
 - d. tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar selain kapal kecuali air
 - e. pembongkaran barang di pelabuhan darurat
 - f. gempa bumi letusan gunung berapi atau petir.
- ii. Kerugian atau keruskan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
 - a. pengorbanan kerugian umum
 - b. pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan didalamnya (jettison) atau tersapu barang ke laut karena ombak.
 - c. masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil boks atau tempat penimbunan
- iii. Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu

Klausul Institusi Cargo (C) 01.01.82

Asuransi ini menjamin risiko-risiko sebagai berikut:

- i. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh :
 - a. kebakaran atau ledakan
 - b. kapal atau perahu kandas karamtenggelam atau terbalik
 - c. alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
 - d. tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar selain kapal kecuali air
 - e. pembongkaran barang di pelabuhan darurat
- ii. Kerugian atau keruskan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh :
 - a. pengorbanan kerugian umum
 - b. pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan didalamnya (jettison) atau tersapu barang ke laut karena ombak.